



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI SIREGAR ALIAS EDI TANSIL;**
2. Tempat lahir : Padangrie;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/27 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perjuangan Padangrie Desa Simatahari  
Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa EDI SIREGAR Alias EDI TANSIL telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap EDI SIREGAR Alias EDI TANSIL selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa EDI SIREGAR Alias EDI TANSIL sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-04/Enz.2/LABUSEL/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa EDI SIREGAR Alias EDI TANSIL pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.00 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon dengan whatsapp sdr M. SAFII (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone merk vivo warna hijau milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr M. SAFII (belum tertangkap) dengan harga per gramnya Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdr. M.SAFII (belum tertangkap) sepakat untuk bertransaksi langsung di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati, Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi yang disepakati

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan sdra M. SAFII (belum tertangkap) , lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdra M. SAFII (belum tertangkap) dan kemudian M. SAFII (belum tertangkap) memberikan Terdakwa 4 (empat) plastik yang berisi narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan / memperoleh narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mencak / membagi narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa plastik klip ukuran kecil untuk memudahkan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada pemesan narkoba di Kampung Jawa Desa Simatahari Kec. Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang ingin menjual narkoba jenis sabu kepada pemesan narkoba jenis sabu kemudian saksi SUKARDI dan saksi HER CHANDRA SIREGAR yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap datang dan langsung menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru berisi 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan kemudian saksi penangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang / benda yang ditemukan oleh saksi penangkap tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. kemudian Saksi Penangkap membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu Selatan guna di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0101/01.10107/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Aziz S. Harahap,SH dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6543/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan M.Supiyon, M.Si selaku Ps. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto milik terdakwa EDI SIREGAR Alias EDI TANSIL setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa EDI SIREGAR Alias EDI TANSIL pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari saksi SUKARDI dan saksi HER CHANDRA SIREGAR yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Jawa Desa Simatahari Kec. Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang diduga sering dilakukan oleh seorang laki – laki yang berinisial EDI TANSIL. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap





September 2023, sekira pukul 20.00 Wib Saksi Penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkoba jenis sabu kepada pelaku dan disepakati bertemu di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat akan transaksi langsung diamankan seorang laki – laki bernama EDI SIREGAR ALS EDI TANSIL dilakukan penggelehan badan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru berisi 17 (tujuh belas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa EDI SIREGAR ALS EDI TANSIL kemudian dilakukan interogasi terdakwa EDI SIREGAR ALS EDI TANSIL mengaku bahwa ia sebagai penjual narkoba jenis sabu dan barang 17 (tujuh belas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto adalah miliknya dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, Saksi Penangkap kembali melakukan Introgasi EDI SIREGAR ALS EDI TANSIL mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari M. SAFII Laki - laki warga Desa Siamatahari Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya Saksi Penangkap membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0101/01.10107/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Aziz S. Harahap,SH dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6543/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid



Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan M.Supiyon, M.Si selaku Ps. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto milik terdakwa EDI SIREGAR Alias EDI TANSIL setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan disepakati bertemu di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat akan transaksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggelehan badan



ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru berisi 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi Terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa ia sebagai penjual narkoba jenis sabu bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali melakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari M. Safii (Dpo),

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari M. Safii (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Heri Candra Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan kemudian memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan disepakati bertemu di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat akan transaksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggelehan badan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru berisi 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi Terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa ia sebagai penjual narkoba jenis sabu bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi kembali melakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari M. Safii (Dpo),

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari M. Safii (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna biru berisi 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari M. Safii (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6543/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, milik tersangka atas nama **Edi Siregar alias Edi Tansil** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 101/01.10107/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 17 (tujuh belas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak kecil warna biru;
4. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna biru berisi 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal Saksi Sukardi bersama Saksi Heri Candra Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sukardi bersama Saksi Heri Candra Siregar melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan disepakati bertemu di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat akan transaksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggelehan badan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru berisi 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi Terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa ia sebagai penjual narkoba jenis sabu bahwa kemudian Saksi Sukardi bersama Saksi Heri Candra Siregar kembali melakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari M. Safii (Dpo),
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Sukardi bersama Saksi Heri Candra Siregar membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari M. Safii (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6543/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, milik tersangka atas nama **Edi Siregar alias Edi Tansil** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Edi Siregar alias Edi Tansil** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut





bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal Saksi Sukardi bersama Saksi Heri Candra Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sukardi bersama Saksi Heri Candra Siregar melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli dan kemudian memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan disepakati bertemu di Kampung Jawa Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat akan transaksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggelehan badan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru berisi 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi Terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa ia sebagai penjual narkoba jenis sabu bahwa kemudian Saksi Sukardi bersama Saksi Heri Candra Siregar kembali melakukan Interogasi terhadap Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari M. Safii (Dpo),



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sukardi bersama Saksi Heri Candra Siregar membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari M. Safii (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6543/NNF/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, milik tersangka atas nama **Edi Siregar alias Edi Tansil** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Siregar alias Edi Tansil** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.